

**SKRIPSI**

**PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN TARIF PAJAK  
TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA UMKM  
DI KOTA PALEMBANG PADA  
MASA PANDEMI**



**Disusun Oleh:**

**Jonathan Sutedja**

**1620210072**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG  
PALEMBANG  
2024**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG**

---

Program Studi Akuntansi  
Skripsi Sarjana Ekonomi  
Semester Genap Tahun 2022/2023

**PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA UMKM DI KOTA PALEMBANG  
SELAMA MASA PANDEMI**

**Jonathan Sutedja**

1620210072

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari , insentif Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha UMKM di Palembang Pada Masa Pandemi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kepatuhan. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM warga Palembang yang membayar pajak. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 400 responden dengan metode *Insidental sampling*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data pada penelitian ini diperoleh secara primer melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis regresi linear berganda dengan program *Statistical Package for Social Science (SPSS)*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Insentif pajak, dan tarif pajak berpengaruh Terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Palembang.

**Kata kunci :** insentif pajak, tarif pajak, kepatuhan wajib pajak,





# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Belum lama ini dunia sedang diguncang dengan pandemi covid-19 sehingga semua sektor perekonomian ikut hancur. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang hancur karena adanya penurunan omset akibat menurunnya perekonomian akibat covid-19 ini. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19 ini yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga membuat perekonomian memburuk dan banyak perusahaan besar maupun UMKM. UMKM tidak bergantung dengan pinjaman ataupun dana dari dalam maupun luar negeri dalam menjalankan usahanya. Selain itu juga UMKM dapat berperan serta memberikan kontribusi bagi perekonomian Nasional. Hal ini berfungsi untuk memberikan lapangan kerja, penyedia alternatif kegiatan sektor riil (kegiatan ekonomi produktif). UMKM itu sendiri tetap mampu bertahan walaupun sektor perekonomian lain yang lebih besar mengalami keterpurukan ketika terjadinya krisis ekonomi (Pipit Rosita A dan Justita, 2018). Fenomena pandemic ini membuat perubahan yang cukup signifikan terhadap perilaku UMKM dalam kepatuhan membayar pajak.

Fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

UMKM di Indonesia telah berkontribusi sebesar 40% terhadap produk domestik bruto, menyerap 88% tenaga kerja, dan memiliki potensi untuk perkembangan ekspor, khususnya non migas (Indonesia Small Business Reserch Center, 2003)(diperinda website ambil data. Trus tahunny 2003 ). UMKM di Indonesia juga mengalami perkembangan dalam satu tahun dengan pesat. Berdasarkan data dari Badan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund menyatakan bahwa 58,97 juta orang yang merupakan pelaku UMKM. Perkembangan UMKM tentunya juga dialami di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan 2017, memaparkan jumlah UMKM di tahun 2016 terdapat 2.102.478 unit, tahun 2017 meningkat menjadi 2.103.268 unit, dengan omset di tahun 2016 sebesar Rp. 25.528,91 M dan di tahun 2017 terjadi peningkatan dengan omset sebesar 25.532,33 M. berikut merupakan data perkembangan UMKM di Sumatera Selatan.

Pemberian insentif pajak merupakan salah satu solusi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah sedang menerapkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat membantu menyelamatkan sektor usaha sebagai sumber pendapatan negara. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan kebijakan ekonomi untuk mendukung kelangsungan usaha UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi Covid-19. (Rulyanti Susi dan Eko Arief, 2020). Untuk membantu insentif pajak, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal

yaitu pengeluaran Undang-undang Pemerintah No. 1 tahun 2020 dan PMK 23/PMK03/2020 memberikan insentif pajak bagi PPh Pasal 21 yang berlaku untuk pegawai, PPh Pasal 22 yang berlaku untuk impor, PPh Pasal 25 yang merupakan angsuran pajak, dan PPn yang mempercepat pengembalian (restitusi) PPn yang telah dibayarkan terlalu banyak. Peraturan ini berlaku mulai 1 April 2020 (Syanti Dewi dan Widyasari, 2020). Selain insentif pajak, dengan adanya Perpu No. 1, tarif Pajak Penghasilan Badan mengalami penurunan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan kemudian menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Bagi perusahaan Perseroan Terbuka (Go Public) dengan jumlah saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia setidaknya 40%, serta memenuhi syarat tertentu, tarifnya dapat turun 3% lebih rendah dari tarif PPh Badan umum. Oleh karena itu, tarif PPh Badan Go Public adalah 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 17% mulai tahun pajak 2022 (Syanti Dewi dan Widyasari, 2020). Dalam konteks pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan peraturan darurat dengan penurunan tarif pajak dan berbagai upaya lainnya. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian untuk menguji pengaruh insentif pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha UMKM di Palembang selama masa pandemi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota Palembang selama masa pandemi?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota Palembang selama masa pandemi?
3. Apakah insentif pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota Palembang selama masa pandemi?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka peneliti pun mencoba mengambil tema mengenai pengaruh insentif pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha umkm di Palembang pada masa pandemi (Syanti Dewi, Widyasari dan Nataherwin, 2020) Hal ini dikarenakan insentif pajak dan tarif pajak akan mempengaruhi pendapatan dan aktivitas umkm di Palembang pada masa pandemi.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah

1. Untuk mengetahui insentif pajak pada umkm di kota Palembang selama masa pandemi di Palembang.
2. Untuk mengetahui tarif pajak pada umkm di kota Palembang selama masa pandemi.
3. Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak pada umkm di kota Palembang selama masa pandemi..

## 1.5 Manfaat Penelitian (manfaat praktis, teoritis)

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan dengan cara penulis bisa mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan berlangsung.

### 2. Bagi Umkm di kota Palembang

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi yang bernilai bagi UMKM di kota Palembang, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut.

### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi.

## 1.6 Sistematika

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori yang berisikan pengertian insentif pajak, pengertian tarif pajak, pengertian umkm, pengertian kepatuhan wajib pajak, tujuan kepatuhan wajib pajak, manfaat kepatuhan wajib pajak, jenis-jenis wajib pajak.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penulis akan membahas metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, objek/subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis akan membahas mengenai pengolahan terhadap data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti penulis. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan penulis akan memberikan saran bagi umkm di kota Palembang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75>
- Wardhani, R. S., Yogama, E. A., & Winiati, E. (2020). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19*. 1–17.
- Yuli Agustina, Rahman, A., & Filianti, F. (2021). Tax Incentives: The Right Solution for MSMEs During the Covid-19 Pandemic. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 149–155.
- <https://www.pajakku.com/read/63083f73a9ea8709cb18bd4e/Insentif-Pajak-Tahun-2022B>
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(02), 47–57. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>
- Aprilia Hariani. (2021). WP Terdaftar Naik 20 Kali Lipat di 20 Tahun Terakhir. PAJAK.COM. <https://www.pajak.com/pajak/wp-terdaftar-naik-20-kali-lipat-di-20-tahun-terakhir/>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.

Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.

Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>

Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). *Prosiding BIEMA ...*, 2(2), 657–676. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1661>

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Jawa, H. A., Afifudin, & Anwar, S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang). *E-Jra*, 10(07), 13–24.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). APBN 2021 Telah Ditetapkan. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-2021-telah-ditetapkan/>

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta:

Andi.Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Bill, J. C. P. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>

Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal of Accounting*, 2(2), 1–13.

- P, R. S., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior*(17 Global). Pearson
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rah. (2021). Lebih Dari 12 Juta Wajib Pajak Sudah Laporkan SPT Tahunan. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210504110506-4-242975/lebih-dari-12-juta-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-tahunan>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Redaksi DDTCCNews. (2021). UMKM yang Pakai Insentif Pajak Baru 9,8 Juta, DJP: Yuk, Manfaatkan. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/umkm-yang-pakai-insentif-pajak-baru-98-juta-djp-yuk-manfaatkan-31912>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6*, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Wildan, M. (2021). OECD: Tax Ratio RI Terendah Ketiga di 24 Negara Asia dan Pasifik. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/oecd-tax-ratio-ri-terendah-ketiga-di-24-negara-asia-dan-pasifik-31439>

Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>

Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.

Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75>

Wardhani, R. S., Yogama, E. A., & Winiati, E. (2020). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19*. 1–17.

Yuli Agustina, Rahman, A., & Filianti, F. (2021). Tax Incentives: The Right Solution for MSMEs During the Covid-19 Pandemic. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 149–155.

<https://www.pajakku.com/read/63083f73a9ea8709cb18bd4e/Insentif>  
Pajak Tahun-2022BAB IV